



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 229/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
900/Kep.56/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Bukit Kerman serta telah dilantiknya Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Semerap sebagai Kepala Puskesmas Semerap perlu dilakukan penyesuaian terhadap Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.56/2025 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 90);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/KEP.56/2025 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800.1.3.3/1307/BKPSDMD/X/2025 tentang Penugasan Fungsional Tenaga Kesehatan Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor B-800/384/Dinkes/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Perihal Mohon Tindak Lanjut Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pembantu, Bendahara JKN dan Bendahara BOK.
 2. Surat dari Kepala Puskesmas Bukit Kerman Nomor 800/258/PKM-BK/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Perihal Permohonan Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara BOK dan Bendahara JKN T.A 2025
 3. Surat dari Kepala Puskesmas Semerap Nomor 900/206/X/PKMS/2025 tanggal 27 Oktober 2025 Perihal Usulan Pengelola Keuangan Puskesmas/ UPTD Semerap T.A 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/KEP.56/2025 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah perubahan pada lampiran sebagai berikut :
1. Nomor Urut 14 Unit Kerja Puskesmas Semerap a.n Yelfa Trisna, Amd. Kep NIP 19890129 201101 2 008 digantikan dengan a.n Bdn. Wenni Anggreyni, S.Tr.Keb NIP 19890313 201705 2 005;

2. Nomor Urut 20 Unit Kerja Puskesmas Bukit Kerman a.n Meliza Nofita, AMKG NIP 19890819 201101 2 007 digantikan dengan a.n Ns. Anggra Lucisia, S.Kep NIP 19960416 202505 2 002;

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

:

Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT

:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 NOVEMBER

2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada
Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang di Siulak
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 Eksamplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep.229/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.56/2025
TENTANG BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

**SUSUNAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	Puskesmas Pelompek	DEPI ARIYANDI, Amd.Kep	19780618 201101 1 004
2	Puskesmas Kersik Tuo	Ns. SRI WITANTI, S.Kep	19830504 201101 2 005
3	Puskesmas Gunung Labu	MINARKO	19800624 201001 1 003
4	Puskesmas Simp. Tutup	SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM	19850410 201001 2 010
5	Puskesmas Siulak Deras	DESI SUSWIRA, SKM	19851203 201001 2 027
6	Puskesmas Siulak Mukai	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
7	Puskesmas Siulak Gedang	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
8	Puskesmas Semurup	TRI RAMA LIANA, S.Tr.Keb	19890301 201705 2 004
9	Puskesmas Kemantan	Ns. DIAN NOFRITA, S.Kep	19801125 201408 2 001
10	Puskesmas S.Tutung	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
11	Puskesmas Depati Tujuh	YENNI EKAVERA, S.Tr. Kes	19740106 199303 2 004
12	Puskesmas Hiang	SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm	19930910 201903 1 005
13	Puskesmas Sanggaran Agung	NEGA YATRI, S.Kep	19820822 201408 2 003
14	Puskesmas Semerap	Bdn. WENNI ANGGREYNI, S.Tr.Keb	19890313 201705 2 005
15	Puskesmas Jujun	MILA KARMILA, SKM	19810503 201101 2 003
16	Puskesmas Lolo	TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb	19890703 201705 2 002
17	Puskesmas Lempur	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004
18	Puskesmas Tarutung	Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb	19891102 201705 2 004
19	Puskesmas Tamiai	Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
20	Puskesmas B.Kerman	Ns. ANGGRA LUCISIA, S.Kep	19960416 202505 2 002
21	Puskesmas Muara Hemat	Ns. OKTIA HILDA, S.Kep	19891007 202321 2 007

BUPATI KERINCI,


MONADI